

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. Pendahuluan

Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan laporan yang normatif dan objektif tentang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pelaksanaan fungsi Badan Penghubung sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di Jakarta pada Tahun Anggaran 2020. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, pasal 27 ayat (5).

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 secara umum berisi ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.

#### 1.1 Dasar Hukum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam bentuk perhitungan fisik dan keuangan berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2021 berupaya merespon masukan, saran dan pendapat stakeholders yang termuat dari usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Agar prinsip Good Governance dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan

komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah secara integral. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan penyusunan LPPD Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Akhir Tahun Anggaran 2021, berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887)
- 5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 6) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

- 8) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- 9) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 10) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
- 11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 21) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 01 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

## 1.2 Gambaran Umum

### 1.2.1 Kondisi Umum

Badan Penghubung Daerah Merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Penghubung Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pelayanan dan perwakilan Kalimantan Utara di Jakarta dimana Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penghubung Daerah menyelenggarakan fungsi Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara awalnya dikenal sebagai Bagian Perwakilan di bentuk dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 07 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 01) yang selanjutnya mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara kemudian di ubah lagi sesuai Peraturan Gubernur Tahun 2017 menjadi fungsi penunjang lainnya berbentuk Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2014, tentang Rincian Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut

- a. Kantor Perwakilan merupakan unsur pendukung tugas pemerintah provinsi yang berkedudukan di Jakarta yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah, berkoordinasi dengan Biro Umum dan dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- b. Kantor Perwakilan dipimpin oleh seorang kepala kantor yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kalimantan Utara-Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Pimpinan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
- c. Kantor Perwakilan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII, pelayanan kepada pejabat daerah dan pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta.
- d. Kantor Perwakilan mempunyai fungsi :
  - 1) Perumusan kebijakan Kantor Perwakilan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
  - 2) Penyusunan rencana program kerja Kantor Perwakilan;
  - 3) Penyelenggaraan kerja sama dibidang hubungan antar lembaga;
  - 4) Penyelenggaraan pelayanan penunjang terhadap perangkat daerah yang bertugas ke Jakarta dan pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta;
  - 5) Pengelolaan Anjungan Daerah Kalimantan Utara di Taman Mini Indonesia Indah (TMII);
  - 6) Pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
  - 7) Melaksanakan urusan ketatausahaan;
  - 8) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  - 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing Sub Bagian dan Seksi – Seksi yang berada di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat diuraikan sebagai berikut;

Kepala Badan Penghubung mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Penghubung sesuai dengan rencana strategis agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Merumuskan, merencanakan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis Subbagian Tata Usaha, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Informasi, dan Subbidang Pelayanan berdasarkan rencana strategis agar terwujudnya keterpaduan dan keserasian kerja;
- c. Menyusun pedoman kerja berdasarkan rencana kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai program kerja;
- d. Mendistribusikan tugas kepada Subbagain dan Subbidang sesuai dengan bidang tugasnya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing subbagian dan subbidang;
- e. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan berdasarkan program kegiatan guna terwujudnya keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional badan dengan cara membimbing, mengarahkan, dan mengawasi bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menjalin kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja dengan cara melakukan koordinasi untuk keberhasilan program kegiatan;
- h. Menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan pegawai;
- i. Membina bawahan dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi, dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja bawahan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Subbagian Tata Usaha mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penysunan Rencana Strategis unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan bidang tugasnya sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugasnya agar kegiatan terlaksana sesuai dengan program kerja;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha yang terdiri dari rencana kerja, rumah tangga, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan kehumasan, sesuai dengan bidang tugasnya agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan program;
- e. Melakukan pembinaan bawahan dengan cara mengarahkan dan membimbing sesuai peraturan untuk mengetahui tingkat kinerja bawahan dan untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- g. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kinerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Subbidang Hubungan Antar Lembaga (HAL) mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penysunan Rencana Strategis unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan bidang tugasnya sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugasnya agar kegiatan terlaksana sesuai dengan program kerja;

- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Hubungan Antara Lembaga yang terdiri dari rencana kerja antar lembaga, bimbingan kemasyarakatan dan fasilitasi serta keprotokolan pejabat baik daerah maupun pusat, agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan program;
- e. Melakukan pembinaan bawahan dengan cara mengarahkan dan membimbing sesuai peraturan untuk mengetahui tingkat kinerja bawahan dan untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Hubungan Antar Lembaga berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- g. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kinerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Subbidang Promosi dan Informasi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penysunan Rencana Strategis unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan bidang tugasnya sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugasnya agar kegiatan terlaksana sesuai dengan program kerja;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Promosi dan Informasi yang terdiri dari promosi dan informasi budaya dan pariwisata, potensi daerah dan informasi pembangunan, penyusunan data dan informasi daerah serta pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di Taman Mini Indonesia Indah, agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan program;



- e. Melaksanakan pembinaan bawahan dengan cara mengarahkan dan membimbing sesuai peraturan untuk mengetahui tingkat kinerja bawahan dan untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Promosi dan Informasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- g. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kinerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Subbidang Pelayanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis unit;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan bidang tugasnya sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugasnya agar kegiatan terlaksana sesuai dengan program kerja;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pelayanan yang terdiri dari pelayanan pejabat daerah di Jakarta serta pengelolaan Mess, agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan program;
- e. Melakukan pembinaan pegawai dengan cara mengarahkan dan membimbing sesuai peraturan untuk mengetahui tingkat kinerja pegawai dan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pelayanan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- g. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kinerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang;

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

### 1. 2.2 Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara


Struktur Organisasi Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara (Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- d. Sub Bidang Promosi dan Informasi;
- e. Sub Bidang Pelayanan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara dapat digambarkan secara diagramatis sebagai berikut :

*Gambar 2.1*

*Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara*



### 1.2. 3. Komposisi Pegawai Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat ini OPD Badan Penghubung Kalimantan Utara didukung oleh pegawai sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan status kepegawaian 25 (Dua Puluh Lima) orang PNS, dan 40 (empat puluh) orang Tenaga Kontrak/PTT (data per Januari 2021). Adapun pegawai yang ditempatkan di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta dan ada pula yang ditempatkan di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.1

*Klasifikasi PNS dan CPNS Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara  
berdasarkan tingkat eselon ( Per Januari 2021)*

NO.	ESSELON	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH SELURUHNYA	KETERANGAN
1.	III A	-	-	-	
2.	IV A	3	-	3	
3.	Non Esselon	16	6	22	
4.	Fungsional	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	

Berikut ini disajikan data aparatur Badan Penghubung berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.2

*Klasifikasi PNS dan CPNS Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara  
Berdasarkan tingkat Pendidikan ( Per Januari 2021)*

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH SELURUHNYA
1.	Doktoral / S-3	-	-	-
2.	Pasca Sarjana / S-2	1		1
3.	Sarjana / S-1	8	4	12
5.	Diploma-III	3	2	5
7.	SLTA	6	2	7
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>

**DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		PENDIDIKAN		
			GOL RUANG	TMT	IJAZAH TERAKHIR		Ket
1	H. Yusmaizal,SH	19641231 198703 1 156	PENATA TK I/III d	KASUBBAG TATA USAHA	S1	31 Desember 1964	-
2	Yakub Layuk Paembonan,S.Kom	19831004 201101 1 002	PENATA MUDA TK.I /III b	KASUBID PROMOSI DAN INFORMASI	S1	04 Oktober 1983	
3	ARIPUDDIN MASKUR, SE	19810725 200801 1 015	PENATA MUDA TK.I /III b	KASUBID PELAYANAN	S1	25 Juli 1981	
4	JOICE ROSALYN LUMANAUW, S.Pi	19810401 200312 2 007	Penata/ III d	STAF	S1	01 April 1981	
5	EDDY SUGIARTO	19731210 199303 1 004	PENATA /III c	STAF	SLTA	Nunukan 10 Desember 1973	
6	DENIS RICARDO PUSOKO,SE	19830610 201503 1 005	PENATA MUDA / III.a	STAF	S1	10 Juni 1983	
7	BUDI KURNIAWAN RACHMAT, A.Md	19840303 200902 1 004	PENATA MUDA / III.a	STAFF	D-III	Jakarta ,3 Maret 1984	
8	MAGDALENA MARIA TARULI S.Hut	19850624 201503 2 002	PENATA MUDA / III.a	STAF	S1	24 Juni 1985	
9	EGUARD HENDRAWAN,S.Sos	19850626 201503 1 002	PENATA MUDA / III.a	STAF	S1	Karanganyar, 26 Juni 1985	
10	GATHOT SUPRIYADI	196510282000031004	PENATA MUDA / III.a	STAF	SLTA	Gunung Kidul, 28 Oktober 1965	

11	ALIR HAMDIKA,ST	198708222018021001	PENATA MUDA / III.a	STAF	S1	Tasikmalaya, 22 Agustus 1987	
12	ABDURRAHMAN,SE	19841222018021001	PENATA MUDA / III.a	STAF	S1	22 Desember 1984	
13	ARENS FIDELOUS SAMBEN, SE	199005052018041001	PENATA MUDA / III.a	STAF	S1	Ujung Pandang, 05 Mei 1990	
14	ANI SURYANI, SE,Sy	19910620 201503 2 003	PENATA MUDA / III A	STAF	S1	Pati, 20 Juni 1991	
15	ASWAD MULTI SYAM, S.STP	19931225 201609 2 001	PENATA MUDA / IIIa	STAF	D-IV	TAKALAR, 25 Desember 1993	
16	RISA AULIA, S.STP	19950929 201708 2 002	PENATA MUDA / IIIa	STAF	D-IV	Kutai Kartanegara 29, September 1995	
17	MUHAMMAD YUSUF, A.Md	19750111 200801 1 000	PENATA MUDA / III.a	STAF	D3	11 Oktober 1978	
18	ACHMAD ADRIAN	19790412200811028	PENGATUR, /II c	STAF	SLTA	TARAKAN, 12 April 1979	
19	DESI FARSANTI, A.Md	19771204 201001 2 003	PENGATUR TK.I / II.d	STAF	D3	04 Desember 1977	
20	HERIANSYAH	19790202 200701 0 000	PENGATUR / II.c	STAF	SLTA	2 Februari 1979	
21	DENNY RIYANTO	19750526 200701 1 010	PENGATUR / II.c	STAF	SLTA	26/05/2075	
22	Bik Indarto	19690116 200801 1 008	PENGATUR / II.c	Staf	SLTA	Wonogiri 16/01/1969	
23	Hj Chyntia Apriliani A.Md.	199104052018022001	II/c - Pengatur	STAF	D3	Samarinda, 05/04/1991	
24	Aris, S.Kom	198001172010011004	III/a - Penata Muda	STAF	S1	Bulungan, 17/01/1980	
25	Frans Oktafianus Isakh A.Md. Llaj	198710132016121001	II/c - Pengatur	STAF	D3	Surabaya, 13/10/1987	

## BAB II

### PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. Visi dan Misi Badan Penghubung

##### A.1 Visi

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 54 tahun 2010, maka visi RPJMD menggunakan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang telah dilantik. Dengan demikian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

#### **“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”**

Visi untuk tahun 2016-2021 atau jangka menengah ini, dalam skenario jangka panjang nasional 2005-2025, berada pada periode RPJM Nasional tahapan ke III (2021-2026) yang berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke II. Dinyatakan dalam RPJPN, tahapan periode pembangunan ke III ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Beberapa butir arahan lainnya berupa upaya untuk mewujudkan kondisi aman dan damai yang makin mantap; kehidupan yang makin demokratis; memantapkan kesadaran dan penegakan hukum; meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk kualitas sumber daya manusia; memantapkan pembangunan berkelanjutan; menguatkan daya saing perekonomian; meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang termasuk pengembangan infrastruktur perdesaan.

Mempertimbangkan beberapa butir penting tersebut maka pernyataan visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Berubah**

Inti dari bagian visi berubah adalah terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang berubah maju. Berubah yaitu suatu kondisi kehidupan ada pada berbagai lini dalam rangka

membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara RENSTRA BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2021 - 2026 pemerintah, masyarakat dan swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu, dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara mandiri Aman dan Damai.

#### **b. Maju**

yaitu suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.

#### **c. Sejahtera**

yaitu suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan pembangunan.

Visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju di masa mendatang. Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang



dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan Satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Provinsi yang memiliki otoritas di bidang pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi diarahkan untuk mendukung pencapaian visi daerah periode tahun 2021-2026 melalui Visi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

***“Mewujudkan pelayanan prima yang berkualitas menuju Badan Penghubung Kaltara yang mandiri dan terdepan”***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang baik, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada pelayanan di bidang Tata Praja, Ekonomi dan Pembangunan serta Umum.

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

❑ **PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN**, merupakan optimalisasi kualitas kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Pejabat Daerah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan.

❑ **TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**, merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipatif dan penegakan hukum.

## A.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, ***ada tiga misi*** yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan yaitu:

- Misi Kesatu : Mewujudkan Promosi, Informasi dan Hasil-Hasil Pembangunan di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pariwisata dilbukota Negara.
- Misi Kedua : Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Misi Ketiga : Memberikan pelayanan yang berkualitas khususnya fasilitasi kepada Pejabat daerah, Masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta dan semua pemangku Kepentingan.

## B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### B.1 STRATEGI

Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi langkah- langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi tujuan dan sasaran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi dihasilkan dari langkah-langkah strategis yang akan diambil dari hasil analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Adapun strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut;

- a. Optimalisasi pelayanan prima
- b. Peningkatan promosi dan pengelolaan anjungan Kalimantan Utara di TMII

Kebijakan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk Mewujudkan Promosi, Informasi dan Hasil-Hasil Pembangunan di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pariwisata di Ibukota Negara, dicapai melalui upaya :
  - a. Mengikuti kegiatan promosi dalam daerah DKI maupun di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
  - b. Aktif mengikuti kegiatan Indonesia Sport Tourism melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.:
- 2) Strategi untuk Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dicapai melalui upaya :
  - a. Meningkatkan kredibilitas aparatur
  - b. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
  - c. Menerapkan reward dan punishment secara adil dan bijaksana.
- 3) Strategi untuk Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada Pejabat daerah, Masyarakat Kalimantann Utara di jakarta dan semua pemangku Kepentingan :
  - a. Menata struktur organisasi dan tata kerja Badan Penghubung yang mampu mengakomodir dan mengkoordinir semua pemangku kepentingan ditempuh melalui kebijakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penghubung.
  - b. Membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan efisien ditempuh melalui kebijakan : menyusun system perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi.

## B.2. KEBIJAKAN

Dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara, maka kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 – 2021 sesuai

dengan tujuan dan sasaran serta strategis yang telah ditetapkan lebih difokuskan kepada pelaksanaan kegiatan pendamping/fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di luar ibu Kota Provinsi meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mendukung tertib administrasi.
- b. Menerapkan SOP teknis maupun administrasi
- c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana
- d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Badan Penghubung
- e. Meningkatkan promosi dan pengelolaan anjungan Kalimantan Utara di TMII dan potensi lainnya

Tabel 4.2

*Strategi dan Kebijakan Badan Penghubung*

*Provinsi Kalimantan Utara*

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan badan Penghubung yang kuat dan fleksibel terhadap segala perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang tata praja, ekonomi dan	Mengembangkan kelembagaan dan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel serta adaptabel untuk dapat menyesuaikan dengan segala	Meningkatnya kerjasama dalam pelayanan untuk mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan	Memantapkan fungsi dan peran badan penghubung dalam perumusan kebijakan	Memperkuat kapasitas pelayanan dan kelembagaan (hubungan antar lembaga)

administrasi pembangunan serta pelayanan umum	perubahan dan tantangan	keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.		
Memberikan fasilitasi dan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja, ekonomi dan pembangunan serta umum kepada semua pemangku kepentingan	meningkatkan pelayanan yang prima kepada pejabat daerah, apartur, Masyarakat kaltara dan pemangku kepentingan	<p>1. meningkatnya pelayanan prima untuk pejabat daerah, aparat dan masyarakat cepat;</p> <p>2. Meningkatnya pengelolaan mess.</p> <p>3. Meningkatnya hubungan antar lembaga.</p> <p>4. Meningkatnya promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII</p>	<p>1. membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan efisien</p> <p>2. Membangun manajemen pengelolaan mess.</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain.</p> <p>4. Meningkatkan kegiatan promosi dan kerjasama dengan sport tourism.</p>	<p>1. menyusun system perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan dan pelayanan.</p> <p>2. Menyusun jadwal kegiatan mess</p> <p>3. Memperkuat jaringan antar lembaga</p> <p>4. Membuat agenda promosi</p>

## 1.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

## ALOKASI BELANJA LANGSUNG

Pengelolaan belanja daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara pada APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 2 (dua) program dan 18 (delapanbelas) kegiatan, terdiri dari :

NO	KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	2	3		
I	5.06.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		
1	5.06.01.1.06		Administrasi umum perangkat daerah	
a.	5.06.01.1.06.04			<i>Penyedia bahan logistik kantor</i>
b.	5.06.01.1.06.05			<i>Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</i>
c.	5.06.01.1.06.06			<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>
d.	5.06.01.1.06.09			<i>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>
2	5.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

a.	5.06.01.1.08.02			<i>Penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik</i>
b.	5.06.01.1.08.03			<i>Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>
<b>3</b>	<b>5.06.01.1.09</b>		<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	
a.	5.06.01.1.09.02			<i>Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>
b.	5.06.01.1.09.06			<i>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>
<b>II</b>	<b>5.07.01</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>		
<b>1</b>	<b>5.07.01.1.01</b>		<b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	
a.	5.07.01.1.1.02			<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i>
<b>2</b>	<b>5.07.01.1.02</b>		<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	
a.	5.07.01.1.02.01			<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>
b.	5.07.01.1.02.02			<i>Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>
<b>3</b>	<b>5.07.01.1.06</b>		<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	
a.	5.07.01.1.06.01			<i>Penyediaan komponen instalasi/ listrik atau penerangan bangunan kantor</i>
b.	5.07.01.1.06.02			<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>

<b>4</b>	<b>5.07.01.1.08</b>		<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>
a.	5.07.01.1.08.01		<i>Penyedia jasa surat menyurat</i>
<b>5</b>	<b>5.07.01.1.09</b>		<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>
a.	5.07.01.1.09..09		<i>Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>
<b>III</b>	<b>5.07.02</b>		<b>Program pelayanan penghubung</b>
<b>1</b>	<b>5.07.02.1.01</b>		<b>Pelaksanaan pelayanan penghubung</b>
a.	5.07.02.1.01.01		<i>Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat</i>
b.	5.07.02.1.01.02		<i>Pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat</i>
c.	5.07.02.1.01.04		<i>Kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya</i>



## 1.1 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Per sd. 31 Desember 2021											
NO	KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	BOBO T (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN
						FISIK		KEUANGAN			
						FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
I	5.06.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		3.499.731.369,00	32,68	99,60	13,93	3.370.385.668,00	96,30	31,47	129.345.701,00
1	5.06.01.1.06		Administrasi umum perangkat daerah	748.482.917,00	6,99	99,62	6,96	743.807.538,00	99,38	6,95	4.675.379,00
a.	5.06.01.1.06.04		Penyedia bahan logistik kantor	400.931.114,00	3,74	99,60	3,73	400.676.182,00	99,94	3,74	254.932,00
b.	5.06.01.1.06.05		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	97.300.803,00	0,91	99,60	0,90	97.255.322,00	99,95	0,91	45.481,00
c.	5.06.01.1.06.06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.478.000,00	0,05	99,60	0,05	5.245.000,00	95,75	0,05	233.000,00
d.	5.06.01.1.06.09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	244.773.000,00	2,29	99,65	2,28	240.631.034,00	98,31	2,25	4.141.966,00
2	5.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.658.142,00	7,64	99,60	7,60	694.425.843,00	84,93	6,48	123.232.299,00
a.	5.06.01.1.08.02		Penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	653.067.019,00	6,10	99,60	6,07	611.214.343,00	93,59	5,71	41.852.676,00
b.	5.06.01.1.08.03		Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	164.591.123,00	1,54	99,60	1,53	83.211.500,00	50,56	0,78	81.379.623,00

3	5.06.01.1.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.933.590.310,00	18,06	99,60	17,98	1.932.152.287,00	99,93	18,04	1.438.023,00
a.	5.06.01.1.09.02		Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1.752.200.310,00	16,36	99,60	16,30	1.751.223.788,00	99,94	16,35	976.522,00
b.	5.06.01.1.09.06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	181.390.000,00	1,69	99,60	1,69	180.928.499,00	99,75	1,69	461.501,00
II	5.07.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	4.010.426.010,00	37,45	99,60	37,30	3.930.337.359,00	98,00	36,70	80.088.651,00
1	5.07.01.1.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28.593.644,00	0,27	96,90	0,26	24.394.387,00	85,31	0,23	4.199.257,00
a.	5.07.01.1.1.02		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	28.593.644,00	0,27	96,90	0,26	24.394.387,00	85,31	0,23	4.199.257,00
2	5.07.01.1.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	3.209.431.672,00	29,97	99,60	29,85	3.143.210.854,00	97,94	29,35	66.220.818,00
a.	5.07.01.1.02.01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.981.011.672,00	27,84	99,60	27,73	2.935.830.854,00	98,48	27,42	45.180.818,00
b.	5.07.01.1.02.02		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	228.420.000,00	2,13	99,66	2,13	207.380.000,00	90,79	1,94	21.040.000,00
3	5.07.01.1.06		Administrasi umum perangkat daerah	286.438.694,00	2,67	99,89	2,67	286.206.870,00	99,92	2,67	231.824,00
a.	5.07.01.1.06.01		Penyediaan komponen instalasi/ listrik atau penerangan bangunan kantor	71.133.694,00	0,66	99,60	0,66	71.116.870,00	99,98	0,66	16.824,00
b.	5.07.01.1.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	215.305.000,00	2,01	99,98	2,01	215.090.000,00	99,90	2,01	215.000,00

4	5.07.01.1.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	275.906.000,00	2,58	99,60	2,57	275.851.563,00	99,98	2,58	54.437,00
a.	5.07.01.1.08.01		Penyedia jasa surat menyurat	275.906.000,00	2,58	99,60	2,57	275.851.563,00	99,98	2,58	54.437,00
5	5.07.01.1.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	210.056.000,00	1,96	99,60	1,95	200.673.685,00	95,53	1,87	9.382.315,00
a.	5.07.01.1.09..09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	210.056.000,00	1,96	99,60	1,95	200.673.685,00	95,53	1,87	9.382.315,00
III	5.07.02		Program pelayanan penghubung	3.198.461.719,00	29,87	99,61	29,7 5	3.106.553.489,00	97,13	29,01	91.908.230,00
1	5.07.02.1.01		Pelaksanaan pelayanan penghubung	3.198.461.719,00	29,87	99,61	29,7 5	3.106.553.489,00	97,13	29,01	91.908.230,00
a.	5.07.02.1.01.01		Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat	1.078.865.000,00	10,07	99,60	10,0 3	1.031.840.459,00	95,64	9,64	47.024.541,00
b.	5.07.02.1.01.02		Pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat	1.976.984.000,00	18,46	99,60	18,3 9	1.936.120.999,00	97,93	18,08	40.863.001,00
c.	5.07.02.1.01.04		Kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	142.612.719,00	1,33	99,72	1,33	138.592.031,00	97,18	1,29	4.020.688,00
JUMLAH				10.708.619.098,0 0	100,00	99,60	80,9 8	10.407.276.516,00	97,19	97,19	301.342.582,00

## 1.2 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

## 1.3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

### PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

#### A. Rencana Pembangunan Nasional

NO	BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	URAIAN PROGRAM
1	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	<b>Program Peningkatan Manajemen Kerja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keprotokolan dan fasilitasi pejabat daerah/pusat</li> <li>✓ Kegiatan Mess</li> </ul>
2	Pembangunan Sektor Unggulan	<b>Program Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Promosi Anjungan Kaltara di TMII</li> </ul>

## 1.4 KONDISI SARANA DAN PRASARANA

### 1.5 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021, dilihat dari sisi penyerapan anggaran/belanja daerah. secara keseluruhan dapat kami sampaikan sbb ;

#### 1. Permasalahan :

Ada beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan anggaran kegiatan kurang memperhatikan Rencana Operasional Kegiatan (ROK), LPPD Badan Penghubung Tahun 2021 sehingga ini dapat dilihat dari target capaian kinerja bulanan masing masing kegiatan ada yang tidak tercapai.

Ada beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan anggaran kegiatan Serapan realisasi Keuangan tidak mencapai target yang ditentukan disebabkan adanya efesiensi dari masing masing kegiatan.

#### 2. Solusi

Diharapkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat memperhatikan Rencana Operasional (ROK) agar target capaian kinerja bulanan dan triwulan dapat tercapai sesuai yang diharapkan

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang lain Provinsi Kalimantan Utara maka Badan Penghubung merupakan unsur penunjang lain Pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah adan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah. Selanjutnya Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dalam kerangka pelaksanaan program kegiatan yang akuntabel.

Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada APBD Tahun Anggaran 2018 melaksanakan 1 Urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan melalui 5 program, 23 kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 14.980.766.000,- yang dilaksanakan oleh 4 Satuan Unit Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana dan Realisasi Belanja sebagai berikut :

##### **A. Tugas Pembantuan yang Diterima**

Untuk Badan Penghubung tidak ada

##### **B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Tidak ada

##### **C. Program dan Kegiatan**

Tidak ada

**D. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Tidak melaksanakan DAK

**E. Dana Tugas Pembantuan (TP)**

Tidak ada

## BAB IV

### P E N U T U P

Penyusunan Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara akhir tahun anggaran 2020 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menyajikan informasi capaian indikator kinerja input, output, outcome dan capaian program tahunan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020. Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara difokuskan kepada upaya pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021.

Manual ini merupakan alat panduan bagi Pemerintah Daerah, khususnya para penyusun LPPD agar penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota lebih terstruktur dan dapat menyajikan sebuah data yang dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur kinerja Pemerintahan Daerah. Rencana strategik (Renstra) Badan Penghubung Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Laporan ini memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Badan Penghubung Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah ini sekaligus juga merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Badan Penghubung Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Penghubung Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang



diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Jakarta, 1 Januari 2022  
Kepala Badan Penghubung Provinsi  
Kalimantan Utara

Ruslim ST, MT  
Penata Tingkat I, III/d  
NIP. 19740410 200501 1 009